

Pasuruan, 10 Agustus 2021

Kepada

Yth.: Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pasuruan

## **SURAT EDARAN**

NOMOR: 100/ 689 /423.013/2021

## **TENTANG**

## HIMBAUAN PARTISIPASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PASURUAN DALAM PENANGANAN COVID - 19 DI WILAYAH KOTA PASURUAN

Menindaklanjuti Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat), Level 3 (tiga), Level 2 (dua) Corona Virus Disease 19 (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali, maka kepada Karyawan-Karyawati dilingkungan Pemerintah Kota Pasuruan untuk dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19) diwilayah Kota Pasuruan, seperti :

- 1. Memberikan bantuan Sembako:
- 2. Memberikan bantuan Nasi Kotak:
- 3. Memberikan bantuan Buah-buahan;
- 4. Memberikan bantuan Vitamin dan Suplemen;
- 5. Memberikan bantuan Bantuan Tunai semampunya;
- 6. Memberikan bantuan Bantuan Masker dsb.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

WALIKOTA PASURUAN

Drs. H. SAIFULLAH YUSUF